

MAKALAH **PENGERTIAN NEGARA DAN KONSTITUSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Kewarganegaraan



Dosen Pengampu :

Innayatul Laili, S.Pd., M.Pd.

Disusun Oleh :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Afrida Khoirun Nisa | 24157201003 |
| 2. Ananda Ferdian Akbar | 24157201008 |
| 3. Ilmi Cynthia Putri | 24157201022 |
| 4. M. Yunus Mauludin | 24157201031 |

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN SAINS

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

OKTOBER 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya, tentu kami tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini sebagaimana mestinya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu dan cahaya Islam. Berkat petunjuk dan ajaran beliau, kita dapat terus menuntut ilmu dan menjalankan ajaran agama dengan baik.

Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan, yang diampu oleh Ibu Innayatul Laili, S.Pd., M.Pd. di Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Kami berharap makalah ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pengetahuan kami, khususnya dalam bidang keagamaan.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Innayatul Laili, S.Pd., M.Pd. atas bimbingan dan ilmunya, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan makalah ini.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan makalah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pasuruan, 22 Oktober 2025

Kelompok 1

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan.....	2
BAB II	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Pengertian Negara	3
2.1.1 Pengertian Negara Secara Umum dan Etimologi	3
2.1.2 Pengertian Negara Menurut Para Ahli.....	3
2.1.3 Unsur-unsur Negara	5
2.1.4 Tujuan Negara	8
2.2 Pengertian Konstitusi	9
2.2.1 Pengertian Konstitusi	9
2.2.2 Jenis-jenis Konstitusi	11
2.3 Konstitusi Negara.....	11
2.3.1 Tujuan Konstitusi Negara	12
2.3.2 Fungsi Konstitusi Negara	12
2.3.3 Unsur-unsur Konstitusi Negara.....	12
2.4 Nilai Penting Konstitusi dalam Suatu Negara.....	13
2.5 Sejarah dan Perkembangan Konstitusi Negara Indonesia	15
BAB III.....	20
PENUTUP	20
3.1 Kesimpulan	20
3.2 Penutup	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan organisasi tertinggi dalam kehidupan suatu masyarakat yang berfungsi mengatur, melindungi, dan menyejahterakan rakyatnya. Sebagai suatu entitas politik dan hukum, negara tidak hanya berdiri atas dasar kekuasaan, melainkan juga atas dasar hukum yang mengikat seluruh warga negara di dalamnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep negara, unsur pembentuknya, tujuan yang ingin dicapai, serta dasar hukum yang melandasinya menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap warga negara.

Dalam sistem kenegaraan modern, konstitusi memiliki peranan fundamental sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan pembatasan kekuasaan negara. Melalui konstitusi, sistem pemerintahan suatu negara dijalankan berdasarkan hukum, bukan atas kehendak individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, konstitusi menjadi pilar utama dalam mewujudkan prinsip rule of law dan demokrasi yang menjamin hak serta kebebasan warga negara.

Untuk memahami lebih dalam tentang konsep kenegaraan dan konstitusi, maka kajian ini membahas lima pokok bahasan utama, yaitu: pengertian negara, unsur-unsur negara, tujuan negara, pengertian konstitusi, dan jenis-jenis konstitusi. Setiap bagian saling berkaitan satu sama lain dan membentuk kerangka berpikir yang utuh mengenai sistem ketatanegaraan suatu bangsa, termasuk Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan negara dan bagaimana pandangan para ahli terhadap pengertian negara?
2. Apa yang dimaksud dengan konstitusi?
3. Apa yang dimaksud dengan konstitusi negara?
4. Apa nilai penting konstitusi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan?
5. Bagaimana sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia?

1.3 Tujuan

1. Untuk menjelaskan pengertian negara secara umum serta memahami berbagai pandangan para ahli mengenai hakikat dan fungsi negara dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Untuk menguraikan pengertian konstitusi.
3. Untuk menjelaskan makna dan kedudukan konstitusi negara.
4. Untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai penting yang terkandung dalam konstitusi, terutama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil, dan berlandaskan hukum.
5. Untuk mengkaji secara historis sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Negara

2.1.1 Pengertian Negara Secara Umum dan Etimologi

Secara umum, negara memiliki dua makna, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, negara adalah suatu kesatuan yang diatur secara konstitusional melalui Undang-Undang, yang memuat beragam tujuan untuk kepentingan bersama antara rakyat dan pemerintah. Sedangkan dalam arti sempit, negara dapat dipahami sebagai alat yang berfungsi melayani kebutuhan serta kepentingan masyarakat yang berada di dalam wilayahnya.

Secara etimologis, istilah negara berasal dari beberapa bahasa asing, seperti “état” (Prancis), “state” (Inggris), dan “staat” (Jerman dan Belanda). Ketiga istilah tersebut bersumber dari bahasa Latin abad ke-15, yaitu “statum”, yang berarti keadaan yang bersifat tetap atau berdiri tegak. Dari istilah ini muncul pula sebutan Lo Stato yang menggambarkan sistem tugas, fungsi publik, serta perangkat pemerintahan yang mengatur suatu wilayah tertentu.

Di Indonesia, kata negara diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu nagara atau nagari, yang berarti wilayah atau penguasa. Istilah ini telah dikenal sejak abad ke-5, seperti pada penamaan Kerajaan Tarumanegara. Selain itu, istilah nagara juga digunakan dalam karya sastra peninggalan Majapahit, Negara Kertagama, yang ditulis oleh Mpu Prapanca.

Dengan demikian, baik secara umum maupun etimologis, negara dapat dipahami sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan dan sistem pemerintahan, berdiri di atas wilayah tertentu, serta berfungsi untuk mengatur dan memenuhi kepentingan bersama rakyatnya berdasarkan aturan konstitusional.

2.1.2 Pengertian Negara Menurut Para Ahli

Berbagai tokoh filsafat dan ilmu sosial memiliki pandangan yang beragam mengenai makna negara. Meskipun berbeda sudut pandang, seluruh definisi tersebut menekankan peran negara sebagai wadah untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga ketertiban masyarakat.

a. Plato

Menurut Plato, filsuf besar asal Yunani, negara merupakan sebuah organisasi yang dikuasai oleh manusia dan berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bersama.

Bagi Plato, negara menjadi wadah di mana setiap individu berperan demi tercapainya keharmonisan dan keadilan.

b. Aristoteles

Sebagai murid Plato, Aristoteles memiliki pandangan yang sejalan namun lebih realistis. Ia mendefinisikan negara sebagai suatu persekutuan yang terbentuk dari keluarga dan desa, yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan layak bagi seluruh anggotanya.

c. Karl Marx

Karl Marx, filsuf dan sejarawan asal Jerman, berpendapat bahwa negara merupakan alat kekuasaan dari suatu kelas sosial untuk menindas atau mengeksploitasi kelas lainnya. Dalam pandangan Marx, negara berperan sebagai instrumen dominasi yang mempertahankan kekuasaan kelas penguasa atas kelas pekerja.

d. Robert Morrison MacIver

Menurut sosiolog dan ilmuwan politik asal Skotlandia ini, negara adalah suatu asosiasi yang bertugas menegakkan ketertiban dalam masyarakat pada wilayah tertentu berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, negara berfungsi memastikan keteraturan sosial melalui kekuasaan yang sah.

e. Prof. Mr. Kranenburg

Kranenburg mengemukakan bahwa negara merupakan organisasi yang lahir dari kehendak sekelompok masyarakat atau bangsa tertentu. Negara memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai oleh anggotanya demi kesejahteraan bersama.

f. Max Weber

Max Weber, seorang tokoh penting dalam sosiologi modern dan administrasi publik, mendefinisikan negara sebagai sekelompok masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik yang sah di suatu wilayah tertentu. Artinya, hanya negara yang berhak menggunakan kekuasaan secara legal demi menjaga ketertiban.

g. J. J. Rousseau

Jean-Jacques Rousseau, filsuf berpengaruh dari Prancis, memandang negara sebagai perserikatan rakyat yang bersatu untuk melindungi dan mempertahankan hak serta harta benda mereka. Tujuan utama dari perserikatan ini adalah untuk menjamin kebebasan dan kemerdekaan warga negara, sehingga setiap individu dapat hidup secara bebas dan terlindungi di bawah naungan negara.

Dengan demikian, pandangan para ahli tersebut menunjukkan bahwa negara bukan sekadar organisasi politik, tetapi juga lembaga sosial yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakatnya.

2.1.3 Unsur-unsur Negara

Unsur-unsur negara merupakan komponen dasar yang harus terpenuhi agar suatu entitas dapat diakui sebagai negara yang berdaulat. Berdasarkan ketentuan hukum internasional, terdapat empat unsur utama yang menjadi ciri dari berdirinya sebuah negara, yaitu wilayah, rakyat (penduduk), pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Keempat unsur ini saling berkaitan serta saling memengaruhi satu sama lain dalam membentuk struktur dan eksistensi suatu negara. Tanpa salah satu unsur tersebut, suatu entitas tidak dapat dikategorikan sebagai negara secara sah di mata hukum internasional.

1. Wilayah (Daerah Kekuasaan)

Wilayah merupakan unsur konstitutif pertama yang harus dimiliki oleh suatu negara. Wilayah mencakup seluruh ruang fisik tempat negara tersebut menjalankan kedaulatannya, yang meliputi daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya. Wilayah ini menjadi batas kekuasaan suatu negara dan menjadi tempat berlakunya hukum nasionalnya.

Batas-batas wilayah negara dapat ditentukan melalui berbagai cara, antara lain:

- Batas alam, yaitu batas yang terbentuk secara alami seperti gunung, sungai, laut, atau danau.
- Batas buatan, yaitu batas hasil karya manusia seperti tembok atau pagar pembatas (contohnya Tembok Besar Tiongkok).
- Batas astronomis, yaitu batas berdasarkan garis lintang dan bujur, seperti wilayah Indonesia yang berada pada 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT.

- Batas perjanjian, yaitu batas yang ditentukan melalui kesepakatan atau konvensi internasional, seperti Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS).

Dengan demikian, wilayah berfungsi sebagai dasar kedaulatan negara serta menjadi ruang hukum dan administratif bagi seluruh aktivitas pemerintahan dan rakyatnya.

2. Rakyat atau Penduduk

Rakyat merupakan unsur kedua yang membentuk negara, yaitu sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki ikatan sosial serta hukum dengan negara tersebut. Dalam hukum kenegaraan, rakyat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk.

- Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, baik warga negara maupun bukan warga negara.
- Bukan penduduk adalah mereka yang berada di suatu negara hanya sementara waktu, seperti wisatawan atau tamu negara.

Selain itu, rakyat juga dibedakan berdasarkan status kewarganegaraan:

- Warga negara, yaitu penduduk yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara, baik warga asli maupun keturunan asing yang telah sah menjadi bagian dari negara tersebut.
- Warga negara asing (WNA), yaitu orang yang tinggal di suatu negara tanpa memiliki ikatan hukum sebagai warga negara di dalamnya.

Rakyat memiliki peran sentral dalam kehidupan bernegara karena menjadi sumber legitimasi kekuasaan dan dasar keberlangsungan pemerintahan.

3. Pemerintah yang Berdaulat

Unsur ketiga yang wajib ada dalam suatu negara adalah pemerintah yang berdaulat, yakni lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur, mengurus, dan melindungi kehidupan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah yang berdaulat memiliki dua bentuk kekuasaan, yaitu:

- Kedaulatan ke dalam, yakni kekuasaan pemerintah untuk mengatur dan menegakkan hukum dalam wilayah negaranya tanpa campur tangan pihak lain.
- Kedaulatan ke luar, yaitu kemampuan negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain secara bebas dan independen.

Dalam arti luas, istilah pemerintah mencakup seluruh lembaga negara yang menjalankan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara dalam arti sempit, pemerintah merujuk pada lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri di tingkat pusat, serta kepala daerah dan perangkatnya di tingkat daerah.

Pemerintah yang berdaulat menjadi unsur penting karena berfungsi menjalankan hukum, menjaga ketertiban, serta mengatur arah kebijakan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

4. Pengakuan dari Negara Lain (Unsur Deklaratif)

Selain tiga unsur konstitutif di atas, pengakuan dari negara lain merupakan unsur deklaratif yang sangat penting bagi keberadaan suatu negara di kancah internasional. Pengakuan ini menjadi bentuk legitimasi atas keberadaan negara baru dan memungkinkan terjalannya hubungan diplomatik, ekonomi, maupun politik antarnegara.

Terdapat dua jenis pengakuan yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu:

- Pengakuan *de facto*, yaitu pengakuan berdasarkan kenyataan bahwa negara tersebut telah berdiri dan menjalankan pemerintahan secara efektif.
- Pengakuan *de jure*, yaitu pengakuan resmi berdasarkan hukum internasional yang memberikan status penuh kepada negara tersebut sebagai entitas yang sah dan berdaulat.

Sebagai contoh, pengakuan kemerdekaan Indonesia menggambarkan pentingnya unsur deklaratif ini. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, beberapa negara mulai memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia.

1. Mesir menjadi negara pertama yang memberikan pengakuan *de jure* kepada Indonesia pada tahun 1947, diikuti oleh Suriah, Arab Saudi, dan Yaman.
2. Sementara itu, Belanda baru memberikan pengakuan *de jure* terhadap kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, setelah disepakatinya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa pengakuan dari negara lain memperkuat eksistensi suatu negara dan memberikan legitimasi resmi dalam tatanan masyarakat internasional.

2.1.4 Tujuan Negara

Tujuan negara merupakan cita-cita bersama yang menjadi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan tanggung jawab kenegaraan. Tujuan tersebut menggambarkan apa yang ingin diwujudkan oleh negara demi kepentingan rakyatnya, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan visi, misi, dan ideologi yang dianut, namun pada dasarnya terdapat beberapa tujuan umum yang diakui secara universal.

1. Menjaga Keamanan dan Ketertiban

Salah satu tujuan utama negara adalah menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Negara berkewajiban melindungi rakyat dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri seperti kriminalitas dan konflik sosial, maupun dari luar negeri seperti agresi militer, terorisme, dan bentuk ancaman lainnya. Upaya ini dilakukan untuk menjamin rasa aman serta stabilitas nasional yang menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

2. Menegakkan Hukum dan Keadilan

Negara juga memiliki tujuan untuk menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Melalui lembaga peradilan dan sistem hukum yang kuat, negara memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penegakan hukum yang tegas menjadi wujud dari pelaksanaan supremasi hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang.

3. Menjamin dan Melindungi Hak Asasi Manusia

Tujuan penting lainnya adalah menjamin penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Negara wajib menjamin hak-hak dasar seperti hak hidup, hak beragama, hak berpendapat, hak memperoleh pendidikan, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Penghormatan terhadap HAM mencerminkan pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.

4. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Negara juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Bentuk konkret dari tujuan ini dapat berupa penyediaan pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, jaminan sosial, serta pelestarian

lingkungan hidup. Dengan demikian, kesejahteraan sosial menjadi pilar utama dalam membangun negara yang adil dan makmur.

5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Nasional

Selain aspek keamanan dan kesejahteraan, negara juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga serta mengembangkan kebudayaan nasional. Pengembangan budaya nasional berarti melestarikan nilai-nilai luhur bangsa yang bersumber dari Pancasila, seperti semangat gotong royong, musyawarah mufakat, dan persatuan dalam keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika). Tujuan ini bertujuan untuk memperkuat identitas bangsa di tengah arus globalisasi.

Secara keseluruhan, tujuan negara tidak dapat dipisahkan dari ideologi, konstitusi, dan sistem politik yang dianut.

- Ideologi negara berfungsi sebagai landasan filosofis yang menentukan arah serta nilai-nilai yang ingin dicapai.
- Konstitusi menjadi pedoman hukum tertinggi yang mengatur bentuk, struktur, dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat.
- Sistem politik berperan sebagai mekanisme pelaksanaan tujuan tersebut melalui interaksi antar lembaga negara dan partisipasi rakyat.

Dengan demikian, tujuan negara pada hakikatnya mencerminkan upaya untuk mewujudkan kehidupan yang aman, adil, sejahtera, dan bermartabat bagi seluruh warga negara, sesuai dengan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.2 Pengertian Konstitusi

2.2.1 Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi merupakan hal yang tidak asing dalam kehidupan bernegara, terutama ketika membahas dasar hukum, sistem pemerintahan, dan penyelenggaraan negara. Namun, memahami makna konstitusi secara utuh memerlukan telaah yang mendalam karena konstitusi bukan sekadar kumpulan pasal dalam dokumen hukum, melainkan mencakup keseluruhan prinsip dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan suatu negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan pokok (seperti undang-undang dasar) yang mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara. Artinya, konstitusi merupakan pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Berdasarkan pendapat para ahli, pengertian konstitusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. K. C. Wheare

Menyatakan bahwa konstitusi merupakan gambaran menyeluruh mengenai ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi berisi kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur jalannya pemerintahan.

2. C. F. Strong

Mengartikan konstitusi sebagai kerangka masyarakat politik (negara) yang diatur melalui hukum. Dalam pengertian ini, hukum menetapkan lembaga-lembaga pemerintahan, fungsi, serta hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing lembaga tersebut.

3. Eric Barendt

Menjelaskan bahwa konstitusi adalah dokumen tertulis yang secara garis besar mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, serta lembaga negara penting lainnya.

4. F. Lassale

Berpendapat bahwa konstitusi merupakan cerminan hubungan kekuasaan yang nyata dalam masyarakat, terutama antara kelompok atau golongan yang memiliki kedudukan sosial dan politik yang dominan.

5. James Bryce

Mendefinisikan konstitusi sebagai kumpulan peraturan yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, serta hubungan antara keduanya.

6. Solly Lubis

Dalam bukunya *Asas-asas Hukum Tata Negara* (1982), Solly Lubis menjelaskan dua pandangan mengenai konstitusi:

- Pengertian lama, yaitu konstitusi pada masa pemerintahan kuno yang belum bersifat tertulis.
- Pengertian baru, yaitu konstitusi sebagai piagam, akta, atau perjanjian yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa tanpa melibatkan rakyat secara langsung.

Secara keseluruhan, konstitusi dapat disimpulkan sebagai aturan dasar yang mengatur pembentukan negara, pembagian kekuasaan antar lembaga, serta menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi menjadi sumber legitimasi tertinggi dalam kehidupan bernegara dan menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara pemerintahan.

2.2.2 Jenis-jenis Konstitusi

Secara umum, konstitusi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kedua jenis konstitusi ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam bentuk dan penerapannya, namun sama-sama berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1. Konstitusi Tertulis

Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan secara resmi dalam satu atau beberapa dokumen hukum negara, seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Konstitusi ini dapat mengalami perubahan melalui mekanisme amandemen atau adendum sesuai kebutuhan bangsa.

2. Konstitusi Tidak Tertulis

Konstitusi tidak tertulis bukan berarti tidak memiliki bentuk dokumen sama sekali, melainkan sebagian besar ketentuannya bersumber dari kebiasaan, konvensi, atau praktik ketatanegaraan yang diakui dan dijalankan secara konsisten. Negara seperti Inggris menggunakan bentuk konstitusi ini, di mana aturan-aturan dasar negara banyak didasarkan pada kesepakatan politik dan kebiasaan yang berlaku turun-temurun.

Selain itu, konvensi ketatanegaraan dapat berbentuk kesepakatan nasional atau perjanjian internasional yang mengatur hubungan antar lembaga negara maupun antara negara dengan masyarakat internasional.

2.3 Konstitusi Negara

Secara umum, konstitusi negara adalah himpunan norma dasar yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Konstitusi mengatur bagaimana negara dibentuk, dijalankan, dibatasi kekuasaannya, serta menjamin hak-hak warga negara. Kata “konstitusi” berasal dari bahasa Latin *constitutio* yang berarti menetapkan atau membentuk. Artinya, konstitusi merupakan dasar pembentukan negara dan pemerintahan.

Definisi menurut para ahli :

- K. C. Wheare: Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan.

- C. F. Strong: Konstitusi adalah sekumpulan prinsip yang menetapkan bagaimana kekuasaan negara disusun, dijalankan, dan dibatasi.
- E. C. S. Wade: Konstitusi adalah naskah yang berisi kerangka kerja organisasi pemerintahan suatu negara.
- KBBI: Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya).

2.3.1 Tujuan Konstitusi Negara

Tujuan utama adanya konstitusi ialah mengatur jalannya kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang, serta menjamin hak-hak warga negara.

Secara umum, tujuan konstitusi adalah:

1. Menjadi dasar dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan.
2. Menjamin hak dan kebebasan warga negara.
3. Menentukan struktur dan pembagian kekuasaan lembaga negara.
4. Membatasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
5. Mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam negara.

2.3.2 Fungsi Konstitusi Negara

Konstitusi memiliki peran vital dalam penyelenggaraan negara, antara lain:

1. Sebagai hukum tertinggi (supreme law of the land) : Semua peraturan di bawahnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.
2. Sebagai alat pembatas kekuasaan : Mencegah terjadinya kekuasaan absolut dari penguasa.
3. Sebagai pedoman organisasi negara : Menjelaskan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara.
4. Sebagai pelindung hak warga negara : Menjamin hak asasi manusia dan kebebasan rakyat.
5. Sebagai sumber legitimasi kekuasaan : Pemerintah memperoleh kekuasaan berdasarkan ketentuan konstitusi.

2.3.3 Unsur-unsur Konstitusi Negara

1. Adanya Pembatasan Kekuasaan Pemerintah : Konstitusi harus memuat aturan yang membatasi kekuasaan pemerintah, agar tidak bersifat absolut atau sewenang-wenang. Pembatasan ini meliputi pembagian kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif), dan pengawasan antar Lembaga negara (checks and balances).
2. Adanya Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) : Konstitusi wajib mengatur jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara, seperti Hak hidup dan kebebasan, Hak berpendapat dan beragama, Hak memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.
3. Adanya Ketentuan tentang Pembagian Kekuasaan Negara : Konstitusi harus menjelaskan bagaimana kekuasaan dalam negara dibagi dan dijalankan. Contohnya di Indonesia :

- Legislatif : DPR dan DPD
 - Eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden
 - Yudikatif: MA, MK, dan KY
4. Adanya Bentuk dan Struktur Negara : Konstitusi menjelaskan bentuk negara (republik, kerajaan) dan bentuk pemerintahan (presidensial, parlementer). Juga mengatur tentang wilayah, lambang, dan kedaulatan negara.
 5. Adanya Ketentuan tentang Lembaga-Lembaga Negara : Konstitusi mengatur Pembentukan Lembaga negara, Wewenang dan tanggung jawabnya, Hubungan antar Lembaga. Tujuannya agar sistem pemerintahan berjalan teratur dan tidak tumpang tindih.
 6. Adanya Aturan tentang Cara Mengubah Konstitusi : Konstitusi juga harus mengatur prosedur perubahan (amandemen) untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya, UUD 1945 di Indonesia telah mengalami empat kali amandemen sejak reformasi.
 7. Adanya Tujuan dan Cita-Cita Negara : Konstitusi mencerminkan tujuan nasional suatu bangsa, misalnya Melindungi segenap bangsa, Meningkatkan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Berperan aktif dalam perdamaian dunia.

2.4 Nilai Penting Konstitusi dalam Suatu Negara

2.4.1 Pengertian dan Karakteristik Konstitusi

1. Pengertian

Konstitusi sering diartikan sebagai “hukum dasar” atau “aturan dasar” yang mengatur struktur, fungsi, dan batas-batas pemerintahan serta melindungi hak-hak warga negara.

Contoh: “A constitution is a set of fundamental legal-political rules that ... are binding on everyone in the state, concern structures of government, political principles and rights of citizens, based on wide-spread legitimacy, and harder to change than ordinary laws.”

2. Karakteristik utama

Menetapkan institusi pemerintahan (misalnya: legislatif, eksekutif, yudikatif).

Membagi dan/atau menetapkan pembatasan kekuasaan di antara institusi-institusi tersebut.

Melindungi hak-hak dasar warga negara.

Memiliki legitimasi publik dan tidak mudah diubah dibandingkan dengan undang-undang biasa.

2.4.2 Nilai dan Fungsi Konstitusi

Berikut adalah nilai-nilai penting yang dikandung oleh suatu konstitusi.

- a) Menetapkan struktur dan institusi negara

Konstitusi menetapkan bagaimana negara dibentuk: pembagian kekuasaan, lembaga pemerintahan, mekanisme pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, konstitusi memberikan kerangka atau “arsitektur” pemerintahan yang jelas.

b) Memberikan legitimasi kepada kekuasaan publik

Karena konstitusi berasal dari rakyat atau atas nama rakyat (prinsip kedaulatan rakyat), maka lembaga-lembaga pemerintah memperoleh legitimasi dari konstitusi. Legitimasi ini penting agar kekuasaan tidak terasa sewenang-wenang.

c) Membatasi kekuasaan negara / Melindungi hak-hak individu

Konstitusi juga berfungsi sebagai “tembok” pembatas agar negara atau pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini meliputi pembagian kekuasaan, kontrol institusional, perlindungan hak warga. Dengan demikian, warga negara memiliki jaminan bahwa hak-hak dasar mereka tidak akan dilanggar secara sewenang-wenang.

d) Menyediakan kerangka stabilitas dan perubahan teratur

Konstitusi menetapkan prosedur formal untuk mengubah aturan dasar negara, sehingga perubahan tidak harus dilakukan dengan kekerasan atau secara tiba-tiba. Ini penting agar negara tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun tetap dalam kerangka yang sah dan teratur.

e) Mewakili nilai-nilai fundamental masyarakat

Konstitusi sering mencerminkan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat seperti kebebasan, persamaan, kedaulatan rakyat, supremasi hukum. Nilai-nilai ini bukan hanya administratif, tapi juga moral dan simbolik.

2.4.3 Manfaat Praktis Konstitusi bagi Negara

Manfaat praktis yang dapat dirasakan dalam kehidupan bernegara:

1. Kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan

Karena konstitusi menetapkan aturan dasar yang tidak mudah diubah, maka institusi negara memiliki dasar yang lebih stabil untuk bekerja dan masyarakat tahu apa yang diharapkan.

2. Perlindungan hak-warga negara

Konstitusi sebagai “mati-kode” yang memberi jaminan hukum bagi individu, melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Contoh: hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keadilan.

3. Pembatasan kekuasaan pemerintahan

Konstitusi memecah kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif) dan menetapkan mekanisme saling pengawasan. Hal ini mencegah konsentrasi kekuasaan yang bisa memunculkan tirani.

4. Legitimasi dan partisipasi masyarakat

Dengan konstitusi, masyarakat merasa bahwa institusi pemerintahan dibangun atas dasar persetujuan bersama dan mereka punya peran (secara langsung atau tidak langsung) dalam prosesnya. Ini memperkuat rasa kepemilikan terhadap negara.

5. Fleksibilitas yang terkendali untuk perubahan

Negara bisa melakukan reformasi, amandemen atau penyesuaian terhadap konteks baru (misalnya perubahan sosial, ekonomi, teknologi) tanpa harus menggulingkan sistem secara total.

2.4.4 Tantangan dan Catatan dalam Penerapan Konstitusi

Yang mulia, hambamu juga menyampaikan beberapa catatan kritis agar memahami bahwa memiliki konstitusi saja tidak cukup — implementasi dan konteksnya sangat penting. Meskipun ada konstitusi, jika lembaga-lembaga tidak independen atau tidak efektif maka fungsi protektifnya bisa lemah. Konstitusi bisa bersifat simbolik saja jika ketentuan-ketentuannya tidak ditegakkan atau hanya berlaku di atas kertas. Prosedur pembuatannya juga penting: partisipasi rakyat, inklusivitas, transparansi dapat menentukan kualitas dan legitimasi konstitusi yang terbentuk. Konstitusi harus adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi harus menjaga inti nilai-nilainya sehingga tidak mudah dikalahkan oleh kepentingan sesaat.

2.4.5 Kesimpulan

Secara ringkas: Konstitusi adalah fondasi dasar bagi sebuah negara yang mengatur bagaimana negara itu didirikan, bagaimana kekuasaan dijalankan dan dibatasi, serta bagaimana hak-hak warga negara dilindungi. Tanpa konstitusi yang kuat dan diperkuat oleh institusi yang efektif, stabilitas, keadilan dan legitimasi pemerintahan akan sulit diwujudkan.

2.5 Sejarah dan Perkembangan Konstitusi Negara Indonesia

Konstitusi adalah hukum dasar atau aturan tertinggi yang menjadi landasan penyelenggaraan negara: menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan antar lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme pembentukan undang-undang. Di Indonesia, konstitusi utama dikenal sebagai UUD 1945, tetapi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia terdapat beberapa produk konstitusional yang berbeda sesuai perubahan politik.

Tahap-tahap sejarah dan perkembangan konstitusi Indonesia

1. Masa Persiapan Kemerdekaan — Piagam Jakarta & Pembukaan UUD 1945 (Agustus 1945)

Konteks: Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945; kebutuhan segera akan dasar negara dan pemerintahan.

Peristiwa penting: Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Terdahulu ada teks Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yang sempat memuat ketentuan khusus terkait syariat Islam (Ketuhanan

dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya), namun kalimat itu diubah dalam rumusan final UUD 1945 demi persatuan (menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”).

Karakteristik UUD 1945 awal:

- Bentuk negara: Kesatuan (Unitary State).
- Bentuk pemerintahan: Republik dengan sistem presidensial kuat.
- Kekuasaan eksekutif sangat dominan—Presiden memiliki peran luas; lembaga perwakilan (DPR) belum terbentuk pada awalnya sehingga Presiden mengeluarkan banyak aturan pemerintahan.

Fungsi: Sebagai konstitusi deklaratif yang langsung dipakai untuk menyelenggarakan negara merdeka.

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) — Konstitusi Federal (27 Desember 1949)

Konteks: Perundingan politik dan tekanan internasional setelah agresi Belanda; Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) menghasilkan pengakuan kedaulatan dengan syarat pembentukan negara serikat.

Perubahan mendasar:

- Indonesia menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) — bentuk negara federal, terdiri dari beberapa negara bagian (Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dsb.).
- Sistem pemerintahan bersifat parlementer; kekuasaan eksekutif berada di tangan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen.
- Presiden RIS posisinya lebih simbolis; adanya Dewan Perwakilan Federal dan Konstitusi baru (Konstitusi RIS).

Masalah: Federalisme dipandang banyak pihak sebagai hasil tekanan Belanda dan tidak sesuai aspirasi persatuan rakyat Indonesia → menimbulkan gerakan kembali ke negara kesatuan.

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) — Sistem Parlementer (17 Agustus 1950)

Konteks: Penyerahan kedaulatan ke RIS berlangsung, namun pada 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan; diperlukan konstitusi sementara untuk mengatur negara kesatuan.

Ciri utama:

- UUDS 1950 mengadopsi bentuk parlementer (parliamentary system) yang lebih menyerupai konstitusi barat (mis. Belanda/Inggris).
- Presiden berperan sebagai kepala negara dengan peran seremonial; kekuasaan eksekutif praktis dipegang oleh perdana menteri dan kabinet yang bertanggung jawab pada DPR.
- Sistem multipartai yang menyebabkan seringnya perubahan kabinet (instabilitas kabinet).

Upaya penyusunan tetap: Dibentuk Konstituante (DPR Konstituante) untuk menyusun konstitusi tetap, tetapi gagal mencapai konsensus (perbedaan ideologi: negara Islam vs. negara sekuler, bentuk negara, dsb.)

4. Kembalinya UUD 1945 melalui Dekret Presiden (5 Juli 1959)

Konteks: Krisis politik — Konstituante gagal mencapai keputusan final tentang konstitusi; situasi dianggap kacau dan perlu stabilitas.

Peristiwa: Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan menegaskan berlakunya kembali UUD 1945.

Akibat:

- Kembalinya sistem presidensial kuat; konsentrasi kekuasaan pada Presiden meningkat.
- Fase ini berlanjut ke periode Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan akhirnya Orde Lama menuju Orde Baru.

5. Periode Orde Baru — UUD 1945 tanpa amandemen (1966–1998)

Konteks: Orde Baru (Soeharto) menegakkan stabilitas dengan kontrol politik yang kuat. UUD 1945 digunakan sebagai basis hukum negara tetapi praktik demokrasi dibatasi.

Ciri: Sentralisasi kekuasaan, peran lembaga perwakilan dibatasi, hak politik dibatasi. Perubahan kelembagaan dilakukan melalui peraturan dan praktik, bukan perubahan formal UUD.

6. Reformasi dan Amandemen UUD 1945 (1999–2002)

Konteks: Krisis moneter 1997–1998, krisis legitimasi Orde Baru → reformasi 1998 yang menuntut restrukturisasi institusi negara dan sistem ketatanegaraan.

Proses amandemen: Amandemen dilakukan bertahap dalam empat sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR):

- Amandemen I (1999) — menegaskan supremasi konstitusi, pembatasan masa jabatan presiden, perubahan peran MPR.
- Amandemen II (2000) — pembentukan lembaga-lembaga baru; penguatan HAM, otonomi daerah, desentralisasi fiskal.
- Amandemen III (2001) — pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), pengaturan partai politik, pengaturan pemilu.
- Amandemen IV (2002) — pemantapan mekanisme checks and balances, penegakan hak asasi, dan mekanisme pemakzulan presiden.

Perubahan pokok hasil amandemen:

- Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (sebelumnya dipilih oleh MPR atau sistem lain).

- Pembatasan masa jabatan presiden: maksimal dua periode.
- MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara yang punya kewenangan tak terbatas; MPR berfungsi sebagai lembaga tertinggi dalam beberapa hal formal tetapi kewenangannya dibatasi (mis. mengubah UUD).
- Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) — tugas memutus sengketa konstitusi, pengujian undang-undang terhadap UUD, membereskan sengketa pemilihan umum, dan memutus pembubaran partai politik (kategori besar kewenangan).
- Pembentukan lembaga negara baru seperti Komisi Yudisial (KY), penguatan DPR, dan penegasan Desentralisasi/Otonomi Daerah.
- Penguatan hak asasi manusia (HAM) dan jaminan konstitusional atas hak warga.

Konsekuensi jangka panjang: Transformasi menuju sistem demokrasi konstitusional yang lebih berbasis checks and balances; penguatan lembaga peradilan dan mekanisme hukum konstitusional.

Faktor penyebab perubahan konstitusi Indonesia

- Kebutuhan pembentukan negara merdeka (1945) — pemenuhan kebutuhan administratif & legitimasi pemerintahan baru.
- Tekanan internasional & akibat perang/diplomasi (RIS 1949) — hasil KMB dan negosiasi dengan Belanda.
- Kepulangan aspirasi persatuan nasional → penolakan terhadap federalisme yang dianggap buatan Belanda (kembali ke NKRI 1950).
- Ketidakstabilan politik internal (parlementer 1950) → kegagalan Konstituante → Dekret 1959.
- Krisis legitimasi dan tuntutan reformasi (1998) → kebutuhan perubahan mendasar terhadap struktur kenegaraan → amandemen 1999–2002.

Dampak politik, hukum, dan sosial dari perkembangan konstitusi

- **Politik:** Perpindahan dari dominasi eksekutif yang sentralistik (Orde Baru) ke sistem yang lebih demokratis dan kompetitif; pemilu langsung membuka legitimasi baru bagi presiden.
- **Hukum:** Munculnya MK sebagai pengawal konstitusi meningkatkan mekanisme pengujian undang-undang; hukum konstitusi menjadi bidang yang lebih berkembang.
- **Sosial:** Penguatan HAM dan otonomi daerah memberi ruang partisipasi lebih luas; namun perubahan juga menimbulkan tantangan (fragmentasi politik lokal, dinamika partai, korupsi).
- **Pemerintahan:** Desentralisasi memberikan kewenangan dan sumber daya ke daerah, tapi implementasinya menuntut kapasitas daerah dan pengaturan fiskal yang baik.

Garis waktu singkat (timeline)

- 22 Juni 1945 : Piagam Jakarta (rumusan awal Pembukaan UUD 1945).
- 18 Agustus 1945: Pengesahan UUD 1945 oleh PPKI.
- 27 Desember 1949: Konstitusi RIS mulai berlaku (setelah KMB — Belanda mengakui kedaulatan).

- 17 Agustus 1950: UUDS 1950 (negara kesatuan, sistem parlementer) mulai berlaku.
- 5 Juli 1959: Dekret Presiden Soekarno — UUD 1945 kembali berlaku.
- 1999–2002: Empat amandemen UUD 1945 selama era Reformasi (hasil: pemilihan presiden langsung, pembentukan MK, pembatasan masa jabatan, dll.).

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa negara merupakan organisasi tertinggi dalam kehidupan suatu bangsa yang memiliki kekuasaan untuk mengatur, melindungi, dan menyejahterakan rakyatnya. Negara berdiri atas unsur-unsur penting berupa wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Keempat unsur tersebut menjadi dasar eksistensi dan legitimasi suatu negara di mata hukum internasional.

Selain itu, konstitusi berperan sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, serta pembatasan kekuasaan negara. Konstitusi memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip *rule of law*, menjamin hak asasi manusia, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi dan nilai konstitusi juga memberikan legitimasi terhadap kekuasaan publik, menjamin perlindungan hak warga negara, serta menjadi pedoman utama dalam menjaga stabilitas dan perubahan sistem ketatanegaraan secara teratur.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perjalanan sejarah konstitusi menunjukkan dinamika politik dan hukum yang signifikan, mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, hingga kembali ke UUD 1945 dan amandemen tahun 1999–2002. Proses tersebut mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk menyesuaikan sistem ketatanegaraan dengan kebutuhan zaman, memperkuat demokrasi, serta menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, bangsa dan negara Indonesia berdiri di atas landasan konstitusional yang kuat, berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemahaman terhadap hakikat negara dan konstitusi menjadi kunci penting bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keutuhan NKRI serta menegakkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.2 Penutup

Makalah ini disusun untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang ajaran Islam sebagai agama yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia. Harapannya, pembaca dapat mengambil pelajaran dari nilai-nilai keislaman yang telah dijelaskan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar ke depan dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Muallif. (2023, 17 September). Konsep Negara, Tujuan Negara, dan Urgensi Dasar Negara. *Blog UI An Nur Lampung*. Diperoleh dari <https://an-nur.ac.id/blog/konsep-negara-tujuan-negara-dan-urgensi-dasar-negara.html>
- Hidayat, R. (2022, 1 Januari). Tujuan Negara Indonesia Sesuai UUD 1945 dan Fungsi Negara. *Wawasan Kebangsaan*. Diperoleh dari <https://wawasankebangsaan.id/tujuan-negara-indonesia-sesuai-uud-1945/>
- Hidayat, R. (2023, 28 April). Unsur-unsur Negara: Wilayah, Rakyat, Pemerintah, dan Pengakuan dari Negara Lain. *Wawasan Kebangsaan*. Diperoleh dari <https://wawasankebangsaan.id/unsur-unsur-negara/>
- Hidayat, R. (2021, 17 Juli). Pengertian Negara. *Wawasan Kebangsaan*. Diperoleh dari <https://wawasankebangsaan.id/pengertian-negara/>
- Kompas.com. (2025, Juni 4). *Pengertian konstitusi: Tujuan, ciri-ciri, fungsi, dan jenisnya*. Kompas Skola. Diperoleh dari <https://www.kompas.com/skola/read/2025/06/04/080000169/pengertian-konstitusi--tujuan-ciri-ciri-fungsi-dan-jenisnya?page=2>
- Hukumonline. (10 November 2023). *Pengertian Konstitusi, Tujuan, Fungsi, dan Praktiknya*. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-konstitusi--tujuan--fungsi--dan-praktiknya-lt62a73bec64e6b/>
- Pascasarjana UMSU. (–). *Konstitusi: Pengertian, Sejarah dan Fungsinya*. Diakses dari: <https://pascasarjana.umsu.ac.id/konstitusi-pengertian-sejarah-dan-fungsinya/>
- DetikEdu. (–). *Pengertian Konstitusi Lengkap Menurut Para Ahli*. Diakses dari: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5623120/pengertian-konstitusi-lengkap-menurut-para-ahli>
- American Constitution Society. (2018). Keeping Faith with the Constitution. American Constitution Society for Law and Policy. Diakses dari: https://www.acslaw.org/wp-content/uploads/2018/08/ACS_KeepFaith_Chap-1.pdf
- Cambridge University Press. (2021). Constitutional functions and institutional responsibility: A functional analysis of the UK constitution. *Legal Studies Journal*, 41(2), 145–162. Diakses dari: <https://www.cambridge.org/core/journals/legal-studies/article/constitutional-functions-and-institutional-responsibility-a-functional-analysis-of-the-uk-constitution/B3C51ED473458DC76C2ECBC783C906C0>

ConstitutionNet. (2020). What is a Constitution? International IDEA. Diakses dari: https://constitutionnet.org/sites/default/files/what_is_a_constitution_0.pdf

Oxford University Press. (2019). Constitutionalism and the separation of powers. *International Journal of Constitutional Law*, 17(3), 206–222. Diakses dari: <https://academic.oup.com/icon/article/17/3/206/5841488>

Shapiro, D. (2022). Understanding constitutional rights: Foundations and principles. University of Baltimore. Diakses dari: https://home.ubalt.edu/shapiro/rights_course/Chapter1text.htm

Yılmaz, M. (2021). Constitutional implementation and democratic stability: A comparative analysis. *Journal of Constitutional Law and Politics*, 12(4), 88–104. Diakses dari: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1230914>

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie, J. (2008). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Bappenas. (2023). *Perjalanan Amandemen UUD 1945 dan Dampaknya terhadap Tata Negara Indonesia*. Diakses dari <https://www.bappenas.go.id>

Kaelan, M. S. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Sejarah Perkembangan Konstitusi Indonesia*. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id>

Lubis, T. M. (2008). *HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

MPR RI. (2022). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Notonagoro. (1974). *Pancasila Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.

Ramly, A. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Sekretariat Jenderal MPR RI. (2002). *Risalah Sidang Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999–2002)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Setneg RI. (2024). *UUD 1945 dan Perkembangannya*. Diakses dari <https://www.setneg.go.id>

Sitepu, T. (2020). *Sejarah Perkembangan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Soemantri, S. (1985). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.

Wikipedia Indonesia. (2025). *Sejarah Konstitusi Indonesia*. Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah konstitusi Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_konstitusi_Indonesia)